



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 - Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website: dpmptsp.pasuruaikab.go.id e-mail: dpmptsp@pasuruaikab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/462/IPPSP/VII/424.086/2022

Dasar Hukum,

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan,
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 06 Juli 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **AN-NIDHOMIYAH**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **H. HASAN**
Nama PAUD : **TK BUSTANUL HUDA**
Alamat PAUD : **DUSUN PENDEM RT 002 RW 003 DESA KARANGSONO
KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1901220023105**
NPSN : **20552366**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 06 Juli 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Disandatangani secara elektronik oleh
Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan

HERU FARIANTO
NIP. 197010171992011001



Catatan

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruaikab.go.id> kode 35122021210005